



**KECAMATAN KUNIR  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

# **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) 2021**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN KUNIR**

Jl. Sastrodikoro No. 01 Telp./ Fax. (0334) 520793  
KUNIR - 67383

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Lumajang selama tahun anggaran 2021. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kunir ini belum sempurna. Untuk itu, diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Lumajang, 31 Desember 2021

CAMAT KUNIR  
  
YUDHO HARIYANTO, AP, MT  
NIP. 19750121 199412 1 001

# DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	6
3. Gambaran Umum .....	7
a. Letak Geografis.....	7
b. Topografi Daerah .....	8
c. Keadaan Iklim .....	8
d. Sejarah Kabupaten Lumajang .....	8
e. Lambang Daerah.....	9
f. Kondisi Demografi .....	11
g. Organisasi Perangkat Daerah .....	12
4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	12
5. Dasar Hukum.....	19
6. Sistematika Penyusunan.....	20
<b>BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>22</b>
A. Perencanaan Strategis .....	22
B. Indikator Kinerja Utama .....	24
C. Perjanjian Kinerja .....	25
D. Rencana Kinerja Tahun 2021 .....	26
E. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja .....	26
F. Program Kinerja Kecamatan Kunir.....	27
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>37</b>
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja .....	37
3.2 Capaian Kinerja.....	38
3.3 Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah .....	52
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>53</b>

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran pencapaian sasaran Program/ kegiatan/sub kegiatan pada Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan yang diformulasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 yang dijabarkan dalam Program Kerja setiap tahun anggaran.

Dengan Pelaksanaan Program/ Kegiatan/ sub kegiatan dan alokasi dana yang ada, Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang melaksanakan 5 program, 9 kegiatan dan 17 sub Kegiatan dengan prinsip tertib dan efisiensi anggaran. Hal ini dapat dilihat pada Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebagai berikut:

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

Program ini meliputi 5 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan. Pagu Anggaran Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota ini sebesar Rp.1.608.945.353,00 realisasinya sebesar Rp.1.557.463.349,00

### **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program ini meliputi 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Pagu Anggaran Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ini sebesar Rp.40.800.000,00 dan realisasiya sebesar Rp.40.800.000,00

### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program ini meliputi 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan. Pagu Anggaran Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ini sebesar Rp.12.030.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.12.025.000,00.

### **4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program ini meliputi 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Pagu Anggaran Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ini sebesar Rp.1.800.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.1.800.000,00.

### **5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program ini meliputi 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Pagu Anggaran Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa ini sebesar Rp.258.600.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.258.600.000,00.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan di segala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan; dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang.



Keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lumajang harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan ukuran keberhasilan yang diharapkan.

Dengan semangat mewujudkan visi Kabupaten Lumajang yaitu **“Terwujudnya masyarakat lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat”** serta menyelenggarakan Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar dan Bersih ( *Good and Clean Governance* ) berbasis teknologi dan informasi, SKPD Kecamatan Kunir menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 tersebut (yang telah menyajikan indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kepala Daerah) disampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 32 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 13 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 19 orang.

Jumlah Pegawai Kecamatan Kunir berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.1  
Jumlah PNS dan TKK Kecamatan Kunir  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2021

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	CPNS	TKK		
1.	SD	-	-	1	1	3,125 %
2.	SMP	1	-	1	2	6,25 %
3.	SMA/SMK	5	-	4	9	28,125 %
4.	D3	-	-	-	-	0 %
5.	S1	6	-	12	18	56,25 %
6.	S2	1	-	1	2	6,25 %
J U M L A H		13	-	19	32	100%

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kecamatan Kunir dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan SMA/SMK dengan jumlah 9 orang (28%), S-1 dengan jumlah 18 orang (56,25%), jenjang pendidikan S2 dengan jumlah 2 orang (6,25%), jenjang pendidikan SD 1 orang (3.125 %), jenjang pendidikan SMP 2 orang ( 6,25 % ).

Jumlah Pegawai Kecamatan Kunir berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Kecamatan Kunir Berdasarkan Tingkat Golongan  
Tahun 2021

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	Golongan I	0	0	0
2.	Golongan II	5	0	5
3.	Golongan III	7	0	7
4.	Golongan IV	1	0	1
Jumlah		13	0	13



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang II sebanyak 5 orang, golongan ruang III sebanyak 7 orang, golongan ruang IV sebanyak 1 orang, dan tidak memiliki pegawai golongan ruang I, dengan demikian Pegawai di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan III.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Kecamatan Kunir telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Pegawai Kecamatan Kunir Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural  
Tahun 2021

No.	Tingkat Diklat PIM	Jumlah
1.	I	-
2.	II	-
3.	III	1
4.	IV	4
Jumlah		5

Pegawai Kecamatan Kunir telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4

Pegawai Kecamatan Kunir Berdasarkan Eselon Tahun 2021

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	II a	-
2.	II b	-
3.	III a	1
4.	III b	1
5.	IV a	3
6.	IV b	2
Jumlah		7



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Kunir memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.5  
Data Sarana dan Prasarana Milik Kecamatan Kunir  
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi  
Tahun 2021

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah Kantor	1	1	-	-
2	Tanah Rumah Dinas	1	1	-	-
3	Genset MT 5000	1	1	-	-
4	Izuzu Panther TBR 54 RF	1	1	-	-
5	Sepeda Motor	7	6	-	1
6	Alat Ukur Meteran Dorong	1	1	-	-
7	Meja Eselon III	1	1	-	-
8	Brankas	1	1	-	-
9	Lemari Besi	2	2	-	-
10	Filling Cabinet	2	2	-	-
11	AC / Air conditioner	8	8	-	-
12	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	8	-	-
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	8	-	-
14	LCD Proyektor	1	1	-	-
15	Almari Besi	4	4	-	-
16	Meja Kursi Tamu / Zice	1	1	-	-
17	Bangku Tunggu	2	2	-	-
18	Televisi	3	3	-	-
19	Meja Pelayanan / Receptionis	1	1	-	-
20	Bangku Tunggu : 3 dudukan	2	2	-	-
21	UPS-Back up	5	1	-	4
22	Meja Operator	2	2	-	-
23	Lemari Es / Kulkas	1	1	-	-
24	Lemari Pendingin/Showcase	1	1	-	-
25	Alat Pemadam Kebakaran	1	1	-	-
26	UPS-unit power supply	3	3	-	-
27	Kursi Kerja	10	10	-	-



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
28	Meja Baca Individual	1	1	-	-
29	Spring Bed	2	2	-	-
30	Meja Makan ( 6 kursi)	1	1	-	-
31	Mesin Cuci 2 Tabung	1	1	-	-
32	Kulkas 2 pintu	1	1	-	-
33	Kompore Gas	2	2	-	-
34	Meja Rapat Umum	4	4	-	-
35	Meja Rapat Lipat	6	6	-	-
36	Mesin Potong Rumput	1	1	-	-
37	Meja staf non eselon	6	6	-	-
38	Almari Arsip	4	4	-	-
39	Mimbar / Podium	2	2	-	-
40	Rak Mukena	1	1	-	-
41	Kamera DSLR	1	1	-	-
42	Vakuu cleaner	1	1	-	-
43	Mesin Laminating	1	-	-	1
44	Komputer / PC	9	8	-	1
45	Printer	11	8	-	3
46	Laptop	6	5	-	1
47	Stavolt	1	1	-	-
48	UPS Bateray	2	2	-	-
49	Meja Pingpong	1	1	-	-
50	Bangunan Gedung Kantor	1	1	-	-
51	Bangunan Panti PKK	1	1	-	-
52	Bangunan Musholla	1	1	-	-
53	Bangunan Rumah Dinas	1	1	-	-
54	Faximile / Fax	1	-	-	1
55	Pesawat telepon	1	-	-	1
56	Handytalkie	1	-	-	1

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Kunir tahun 2021 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sistem AKIP tersebut sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan akuntabilitas kinerja ini disusun berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan yang terakhir disempurnakan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini kami maksudkan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 secara manajerial kepada pemerintah pusat dan seluruh *stakeholder* (DPRD dan masyarakat), dengan tujuan:

- (1) Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021, yang merupakan periode tahun ke-empat dalam kerangka perencanaan jangka menengah, sebagaimana dokumen RPJMD 2018-2023;
- (2) Sebagai media evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021, dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
- (3) Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- (4) Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*) berbasis teknologi dan informasi, dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### **3. GAMBARAN UMUM**

#### **a. Letak Geografis**

Kecamatan Kunir merupakan salah satu dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang dan mempunyai luas wilayah 50.18 Km<sup>2</sup> dengan Jumlah penduduk ± 57.283 jiwa yang tersebar di 11 Desa.

Adapun Batas Wilayah Kecamatan Kunir yaitu :



Sebelah Utara : Kecamatan Tekung  
Sebelah Timur : Kecamatan Yosowilangun  
Sebelah Selatan : Samudra Indonesia  
Sebelah Barat : Kecamatan Tempeh

#### **b. Topografi Daerah**

Kecamatan Kunir terdiri dari 11 Desa yaitu :

1. Desa Jatimulyo
2. Desa Jaturejo
3. Desa Jatigono
4. Desa Sukorejo
5. Desa Sukosari
6. Desa Kunir Kidul
7. Desa Kunir lor
8. Desa Kedungmoro
9. Desa Karanglo
10. Desa Kabuaran
11. Desa Dorogowok

#### **c. Keadaan Iklim**

Lokasi Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan daerah ini mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April. Daerah Kunir mempunyai iklim agak basah. Untuk tipe agak basah, jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun.

#### **d. Sejarah Kabupaten Lumajang**

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasilkajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- (1) Prasasti Mula Malurung
- (2) Naskah Negara Kertagama
- (3) Kitab Pararaton
- (4) Kidung Harsa Wijaya
- (5) Kitab Pujangga Manik
- (6) Serat Babat Tanah Jawi



(7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung di nyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung ini ditemukan pada tahun 1975 di Kediri. Prasasti ini ditemukan berangka tahun 1977 Saka, mempunyai 12 lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya : Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990.

**e. Lambang Daerah**



a. Keterangan Bentuk Gambar Lambang

- 1) Lambang berbentuk perisai segi enam tak beraturan yang distilir secarasimetris dengan bingkai pada kelilingnya.
- 2) Di bagian tengah lambang terlukis perpaduan yang terdiri atas tugu nasional kota Lumajang latar belakang gunung Semeru dengan nyala apidipuncaknya dan petak-petak sawah dengan dikelilingi untaian dauntembakau yang berjumlah delapan.



- 3) Melingkar disebelah kiri dan kanan adalah untaian padi dan kapas yang masing-masing berjumlah empat puluh lima dan tujuhbelas. Di atasnya terlukis bintang segi lima beraturan.
  - 4) Di bagian atas Lambang bertuliskan bertuliskan kata : "KABUPATEN LUMAJANG" dan dibawah lambang didalam sehelai pita tertulis kata: "AMRETA BRATA WIRA BHAKTI" sebuah sasanti/mottodalam bahasa Kawi.
- b. Keterangan Warna Gambar Lambang.
- 1) Dasar perisai pada Lambang berwarna hijau tua dengan bingkai berwarna Merah Putih.
  - 2) Tugu tampak sebagai sillouet berwarna putih kontur hitam. Gunung berwarna biru muda dan nyala api berwarna merah putih. Petak-petak sawah berwarna hijau tua dan tembakau berwarna coklat dengan tulang daun hitam.
  - 3) Padi dan kapas berwarna putih.
  - 4) Bintang segi lima berwarna kuning dengan kontur putih.
  - 5) Tulisan "KABUPATEN LUMAJANG" berwarna putih. Pita dan sasanti berwarna putih dan tulisan hitam.
- c. Keterangan Makna Gambar Lambang.
- 1) Bentuk perisai pada lambang melukiskan sikap jiwa yang tahan uji, tabah dan penuh ketetapan hati sebagai dasar dari tiap perbuatan manusia. Warna hijau mencerminkan rasa kedamaian, persahabatan dan toleransi, sekaligus menggambarkan kesuburan daerah Kabupaten Lumajang.
  - 2) Bingkai merah putih langsung mengungkapkan hubungan rasa kebangsaan sebagai suatu kesatuan dalam lingkungan Negara Republik Indonesia.
  - 3) Paduan yang terlukis dibagian tengah menggambarkan tugu Nasional Kota Lumajang yang menunjukkan kekhususan monumental daerah dengan menandai pada Lumajang sebagai ibu kota Kabupaten.
  - 4) Melatarbelakangi tugu tersebut adalah unsur-unsur geografis daerah Lumajang dengan gunung apinya yang terkenal : Semeru



sebagai gunung paling tinggi di Pulau Jawa. Dalam mitos pewayangan dikenal sebagai Mahameru, tempat dewa-dewa bersemayam. Suatu tempat tertinggi dimana garis-garis kebijaksanaan dalam mengatur perikehidupan bersama-sama ditetapkan.

- 5) Petak-petak sawah melukiskan salah satu unsur terpenting dan yang terutama di daerah Lumajang, ialah unsur agraris. Pertanian di daerah Lumajang, yang utama adalah padi, yang kedua merupakan usaha yang vital dan potensial adalah tembakau, pada lambang dilukiskan sebagai rangkaian daun-daun tembakau yang melingkar ke kiri dan ke kanan.
- 6) Nyala api dipuncak gunung merupakan dinamika yang menjiwai setiap unsur kehidupan bagaikan nyala api gunung Semeru yang tak kunjung padam.
- 7) Untaian padi dan kapas melukiskan sikap hidup sosialis bangsa dengan bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila adalah merupakan tema yang mengilhami setiap gairah pembangunan.
- 8) Bilangan-bilangan tujuh belas pada kapas, delapan pada tembakau dan empat puluh lima pada padi mengungkapkan Semangat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang menjiwai kerja, setiap unsur pembangunan di Lumajang.
- 9) Bintang segilima di bagian atas melukiskan Pancasila, falsafah negara dan sikap hidup bangsa Indonesia yang wajib dijunjung tinggi dan diagungkan, sebagaimana telah disebutkan pada sila Pertama Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Merupakan dasar dan tujuan hidup Bangsa Indonesia justru karena Pancasila wajib diikrarkan dan diamankan.
- 10) Tulisan "**KABUPATEN LUMAJANG**" di bagian atas menyebutkan nama daerah yang digambarkan dan diungkapkan pada lambang.
- 11) Pita dibagian lambang menyebutkan sasanti/motto dalam bahasa Kawi "**AMRETA BRATA WIRA BHAKTI**" yang maknanya: kebajikan yang kekal abadi adalah sikap perbuatan Ksatria dan penuh pengabdian. Suatu aspirasi dinamis yang diperlukan dalam mengamalkan jiwa Pancasila demi Amanat Penderitaan Rakyat.

#### **f. Kondisi Demografi**




Penduduk di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang berdasarkan data Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sejumlah ± 48.704 jiwa.

**g. Organisasi Perangkat Daerah**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Lumajang telah menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang. Kecamatan Kunir yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KUNIR**

**Perbub No 96 Tahun 2019**



**4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Organisasi Kecamatan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut:



## **1. Camat**

Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat, mempunyai fungsi

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g. Melakukan Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan :

- Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program , administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

## **2. Sekretaris Kecamatan** mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana - rencana Sekretaris Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;



- c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada camat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan camat.

**2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** , Mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. Melaksanakan urusan rimah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. Melaksanakan Surat menyurat dan kearsipan;
- k. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan;
- m. Melaksnakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
- o. Melaksnakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**2.b. Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;



- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
- e. Melakukan Pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. Melakukan Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**3. Seksi Pemerintahan** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum Komunikasi pimpinan di kecamatan;



- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan Peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan desa dan aset desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan Pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan Batas desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;



- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan Musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan Kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan Pembangunan;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. **Seksi Pelayanan Umum** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang pelayanan umum;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan Perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang Dilimpahkan ke kecamatan;



- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



## **5. DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- a. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- e. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- g. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- o. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



- p. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2009;
- t. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- u. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- w. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

## **E. SISTEMATIKA**

Laporan Kinerja Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor



589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, Dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

**BAB IV : PENUTUP**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1 RENSTRA 2019 – 2023

LAMPIRAN 2 RENCANA KERJA TAHUN 2021

LAMPIRAN 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

LAMPIRAN 4 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2021

LAMPIRAN 5 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2021



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis.

#### 1. VISI DAN MISI KECAMATAN KUNIR

Visi yang merupakan cara pandang ke depan menyangkut ke mana suatu Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan gambaran yang menantang di masa mendatang yang terkait cita dan citra serta harapan yang hendak diwujudkan suatu instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 pernyataan visi pembangunan Kecamatan Kunir adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING,  
MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

Misi yang merupakan suatu tugas mulia yang diemban atau harus dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah, sebagai bentuk penjabaran visi yang telah ditetapkan. Bupati telah merumuskan tiga pernyataan misi Misi yang merupakan tugas mulia yang diemban dan harus dilaksanakan seluruh komponen Pemerintah Kecamatan Kunir untuk mencapai Visi, yaitu Misi ke 3 :



---

**Misi 3 : Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar dan Bersih ( Good and Clean Governance ) berbasis teknologi dan informasi.**

## **2. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan tiga tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sedangkan sasaran adalah suatu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancangnya indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan limapuluh sasaran yang masing-masing telah dilengkapi dengan indikator sasaran

Adapun rumusan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan Kabupaten Lumajang serta keterkaitannya dengan rumusan misi adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.1**  
**Rumusan Tujuan dan Sasaran**  
**Kecamatan Kunir**

Misi	Tujuan	Sasaran	
		Uraian	Indikator
MISI 3 : Reformasi Birokrasi yang efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan untuk mewujudkan pemerintah yang Baik , Benar dan Bersih ( Good and Clean Governance ) berbasis teknologi dan informasi	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Kunir	Nilai IKM
		Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama



(IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kunir**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		NILAI IKM Pelayanan Kecamatan Kunir	73,27	83,95	84	85	85,50
		Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	86%	87%	88%	91%	92%
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96,60%	96,60%	96,60%	96,60%	96,60%

### C. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kunir berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Kunir Kabupaten



Lumajang Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

1. Lampiran Perjanjian Kinerja Camat Kunir Tahun 2021
2. Cashcading P-Renstra 2018-2023

#### **D. RENCANA KINERJA TAHUN 2021**

Ringkasan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang merupakan komitmen kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Rencana kinerja ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencapainya dalam tahun 2021. Komitmen kami pada tahun 2021 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya sesuai yang telah dicantumkan dalam dokumen RPJMD tersebut, dengan upaya melalui kebijakan, program, serta kegiatan. Rencana kinerja tersebut kami uraikan sebagaimana pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan 2021

#### **E. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA**

Dalam penerapan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Skala Nilai Peringkat Kinerja, dengan kriteria yaitu:



NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

- *Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi*

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja

- *Hasil Sedang*

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal

- *Hasil Rendah dan Sangat Rendah*

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

## F. PROGRAM KINERJA KECAMATAN KUNIR

Pada Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Kunir melaksanakan 4 Program, 9 Kegiatan, dan 19 su Kegiatan, yang terdiri atas :

**Tabel 2.3**  
**Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan**  
**Kecamatan Kunir Tahun 2021**

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

<b>No.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

<b>No.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
	PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

Keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 1.922.175.353,-** anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp. 1.870.688.349,-** penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian dibawah ini :



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

**Tabel 2.4  
Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan  
Kecamatan Kunir Tahun 2021**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4.842.973.355</b>	<b>100%</b>	<b>1.608.945.353</b>	<b>96,80</b>	<b>%</b>	<b>1.557.463.349</b>	<b>96,80</b>	<b>%</b>	<b>88%</b>	<b>34,74%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi dok Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>6.360.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.450.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>88%</b>	<b>00,00%</b>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dok LAKIP	3	dok	6.360.000	1	Dok	1.450.000	1	dok	0		88%	00,00%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>88</b>	<b>%</b>	<b>3.995.840.440</b>	<b>100%</b>	<b>1.337.854.093</b>	<b>97,22</b>	<b>%</b>	<b>1.316.356.529</b>	<b>97,22</b>	<b>%</b>	<b>88%</b>	<b>32,94%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani Gaji dan Tunjangan	13	ASN	3.931.022.240	13	ASN	1.332.847.393	13	ASN	1.311.349.829		88%	33,36%



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		
		3		4		5		6		7		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	12	Bulan	64.818.200	3	Bulan	5.006.700	3	Bulan	5.006.700	88%	7,72%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>243.244.827</b>	<b>100%</b>	<b>64.827.360</b>	<b>100 %</b>	<b>54.274.500</b>	<b>100 %</b>	<b>54.274.500</b>	<b>88%</b>	<b>22,31%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/ Penerangan yang disediakan	3	paket	5.804.477	5	Item	2.046.800	5	item	1.130.500	88%	19,47%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	3	paket	62.225.850	3	Jenis	18.846.510	3	item	16.886.500	88%	27,13%
Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	6	paket	17.363.500	3	Jenis	7.304.050	3	jenis	4.509.500	88%	25,97%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD	2930	Laporan	157.851.000	31	kali	36.630.000	31	kali	31.748.000	88%	20,11%
										-		



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>		<b>591.683.100</b>	<b>100%</b>	<b>172.447.900</b>	<b>100,00 %</b>	<b>156.195.747</b>	<b>100,00 %</b>	<b>156.195.747</b>	<b>88%</b>	<b>26,39%</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3 rekening	136.228.400	3 rekening	44.228.400	3 rekening	34.419.653	4 rekening	34.419.653	88%	25,26%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	65.400.000	12 Bulan	64.319.500	12 Bulan	57.876.094	12 Bulan	57.876.094	88%	88,49%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	12 Bulan	390.054.700	6 Bulan	63.900.000	6 Bulan	63.900.000	6 Bulan	63.900.000	88%	16,38%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>		<b>152.681.500</b>	<b>100%</b>	<b>32.366.000</b>	<b>100 %</b>	<b>30.636.573</b>	<b>100 %</b>	<b>30.636.573</b>	<b>88%</b>	<b>20,06%</b>
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	10 unit	39.450.000	3 jenis	30.250.000	3 jenis	29.101.773	3 jenis	29.101.773	88%	73,76%



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3		4		5		6		7	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	kendaraan 113.231.500	7	kendaraan 2.116.000	7	kendaraan 1.534.800	7	kendaraan 1.534.800	88%	1,35%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP</b>	<b>100</b>	<b>%</b> <b>52.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>40.800.000</b>	<b>90,00</b>	<b>%</b> <b>40.800.000</b>	<b>90,00</b>	<b>%</b> <b>40.800.000</b>	<b>88%</b>	<b>78,46%</b>
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>100</b>	<b>%</b> <b>52.000.000</b>	<b>88%</b>	<b>40.800.000</b>	<b>88%</b>	<b>40.800.000</b>	<b>88</b>	<b>%</b> <b>40.800.000</b>	<b>88%</b>	<b>78,46%</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan 52.000.000	12	Laporan 40.800.000	12	Laporan 40.800.000	12	Laporan 40.800.000	88%	<b>78,46%</b>



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase desa / kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan</b>	<b>96.60</b>	<b>%</b>	<b>98.130.000</b>	<b>96.60</b>	<b>%</b>	<b>12.030.000</b>	<b>96.60</b>	<b>%</b>	<b>12.025.000</b>	<b>96.60</b>	<b>%</b>	<b>12.025.000</b>	<b>88%</b>	<b>12,25%</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa</b>	<b>96.60</b>	<b>%</b>	<b>98.130.000</b>	<b>96.60</b>	<b>%</b>	<b>12.030.000</b>	<b>96.60</b>	<b>%</b>	<b>12.025.000</b>	<b>96.60</b>	<b>%</b>	<b>12.025.000</b>	<b>88%</b>	<b>12,25%</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Musrenbang	11	desa/tahun	67.130.000	11	Desa	3.750.000	11	desa	3.750.000	11	desa	3.750.000	88%	5,58%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat terfasilitasi pembinaan pemberdayaan	6	Fasilitasi	31.000.000	1	Fasilitasi	8.280.000	1	fasilitasi	8.275.000	1	fasilitasi	8.275.000	88%	26,69%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum</b>	<b>88</b>	<b>%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>88%</b>	<b>1.800.000</b>	<b>88</b>	<b>%</b>	<b>1.800.000</b>	<b>88</b>	<b>%</b>	<b>1.800.000</b>	<b>88%</b>	<b>18,00%</b>	



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum</b>	<b>88 %</b>	<b>10.000.000</b>	<b>88 %</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100 %</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100 %</b>	<b>1.800.000</b>	<b>88%</b>	<b>18,00%</b>
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah fasilitasi tugas Forkopimcam	12 Bulan	10.000.000	3 Bulan	1.800.000	3 Bulan	1.800.000	3 Bulan	1.800.000	88%	<b>18,00%</b>
								-			
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa terbib administrasi</b>	<b>96.60 %</b>	<b>784.050.000</b>	<b>96.60 %</b>	<b>258.600.000</b>	<b>96.60 %</b>	<b>258.600.000</b>	<b>96.60 %</b>	<b>258.600.000</b>	<b>96.60 %</b>	<b>32,98%</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase desa tertib administrasi pemerintahan</b>	<b>96.60 %</b>	<b>784.050.000</b>	<b>96.60 %</b>	<b>258.600.000</b>	<b>96.60 %</b>	<b>258.600.000</b>	<b>96.60 %</b>	<b>258.600.000</b>	<b>96.60 %</b>	<b>32,98%</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	11 Desa	<b>784.050.000</b>	11 Desa	258.600.000	11 desa	258.600.000	11 desa	258.600.000	96.60 %	<b>32,98%</b>



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021, diuraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja, dan selanjutnya ditutup dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

#### **A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tahun 2021 yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya..



Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2020. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana komitmen capaian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Terhadap sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaiannya digambarkan dengan persentase hasil yang tertinggi dari populasi atribut yang diperoleh.

Cara menghitung capaian indikator kinerja menggunakan dua rumus yang lajim dipergunakan yaitu sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \text{Realisasi} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Persentase Capaian} = \text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100\%$$

Perhitungan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 secara lebih detil diuraikan pada formulir Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) yaitu pada Lampiran 3.

Analisis dan evaluasi telah kami lakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini.

## **B. CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Capaian kinerja Program dan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Kunir pada tahun 2021, disajikan dalam tabel berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**  
**Tahun Anggaran 2021**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Keterangan	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>		<b>1.608.945.343</b>	<b>99,54</b>	<b>%</b>	<b>1.557.463.349</b>		
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100%</b>		<b>1.450.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	100%		1.450.000	0	%	0	Realisasi digunakan untuk :	
								Belanja cetak	0
								Belanja perjalanan dinas dalam kota	0
<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>1.337.854.093</b>	<b>98,39</b>	<b>%</b>	<b>1.316.356.529</b>		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani Gaji dan Tunjangan	13	ASN	1.332.847.393	13	Pegawai	1.311.349.829	Realisasi digunakan untuk :	



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Keterangan	
								Gaji Pokok PNS	704.598.705
								Belanja tunjangan keluarga PNS	76.122.068
								Belanja Tunjangan Jabatan PNS	67.829.900,00
								Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.350.000,00
								Belanja Tunjangan Beras PNS	43.958.940,00
								Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	498.102,00
								Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.878,00
								Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.447.942,00
								Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.343.871,00
								Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	395.190.423,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	3	Bulan	5.006.700	3	Bulan	5.006.700	Realisasi digunakan untuk :	
								Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.006.700,00



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Keterangan	
		100%		64.827.360	83,72%	%	54.274.500		
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/ Penerangan yang disediakan	2	item	2.046.800	2	item	1.130.500	Realisasi digunakan untuk :	
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.130.500,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	44	jenis	18.846.510	44	Jenis	16.886.500	Realisasi digunakan untuk :	
								Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.624.000,00
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.262.500,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak yang disediakan	2	jenis	7.304.050	3	jenis	4.509.500	Realisasi digunakan untuk :	
	Jumlah jenis penggandaan yang disediakan	14059	lembar	-	13.540	lembar		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.509.500,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD	930	Org	36.630.000	900	org	31.748.000	Realisasi digunakan untuk :	
								Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.050.000,00
								Belanja Makanan dan Minuman Tamu	400.000,00



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Keterangan	
								Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.298.000,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>100%</b>		<b>172.447.900</b>	<b>94,24</b>	<b>%</b>	<b>156.195.747</b>		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3	rekening	44.228.400	3	rekening	34.419.653	Realisasi digunakan untuk :	
								Belanja Tagihan Air	3.257.071,00
								Belanja Tagihan Listrik	22.813.557,00
								Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.349.025,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	64.319.500	12	Bulan	57.876.094	Realisasi digunakan untuk :	
								Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00
								Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00
								Belanja Lembur	1.100.000,00
								Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	20.021.230,00
								Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.854.864,00
								Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Keterangan	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	12	Bulan	63.900.000	12	Bulan	63.900.000	Realisasi digunakan untuk :	
								Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor/benda pos	1.500.000,00
								Belanja Jasa Tenaga Administrasi	62.400.000,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>32.366.000</b>	<b>99,95</b>	<b>%</b>	<b>30.636.573</b>	Realisasi digunakan untuk :	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	10	jenis	30.250.000	10	jenis	29.101.773	Realisasi digunakan untuk :	
								Belanja suku cadang	4.464.600,00
								Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang	23.072.173,00
								Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin	525.000,00
								Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.040.000,00



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Keterangan	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan/operasional yang dipelihara	8	kendaraan	2.116.000	8	kendaraan	1.534.800	Realisasi digunakan untuk :	
								Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan	675.000
								Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	859.800,00
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>90,6%</b>		<b>40.800.000</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>	<b>40.800.000</b>		
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>90,6%</b>		<b>40.800.000</b>	<b>100%</b>	<b>%</b>	<b>40.800.000</b>		
Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di limpahkan	Jumlah Jenis kewenangan yang dilimpahkan	90,6%		40.800.000	100%		40.800.000	Realisasi digunakan untuk : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.800.000



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Keterangan	
		Target	Uraian	Anggaran	Realisasi	Uraian	Anggaran		
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase desa / kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan</b>	<b>90%</b>		<b>12.030.000</b>	<b>99,96</b>	<b>%</b>	<b>12.025.000</b>		
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa</b>	<b>90%</b>		<b>12.030.000</b>	<b>99,96</b>	<b>%</b>	<b>12.025.000</b>		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Musrenbang	11	Desa	3.750.000	11	desa	3.750.000	Realisasi digunakan untuk :	
								Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	3	Fasilitasi	8.280.000	3	fasilitasi	8.275.000	Realisasi digunakan untuk :	
								Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.275.000,00
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum</b>	<b>90,6%</b>		<b>1.800.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.800.000</b>		
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum</b>	<b>90,6%</b>		<b>1.800.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1.800.000</b>		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah fasilitasi tugas Forkopimcam	3	Bulan	1.800.000	3	Bulan	1.800.000	Realisasi digunakan untuk :	
								Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000,00



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			Keterangan	
		Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi		
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa terib administrasi</b>	<b>96,9%</b>		<b>258.600.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>258.600.000</b>		
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase desa tertib administrasi pemerintahan</b>	<b>96,9%</b>		<b>258.600.000</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>258.600.000</b>		
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	11	Desa	258.600.000	11	desa	258.600.000	Realisasi digunakan untuk :	
								Belanja Mamin rapat	257.400.000,00
								Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.200.000,00



**Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja  
Tahun 2021 dengan Tahun 2020**

Secara umum Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) Sasaran dengan (tiga) indikator kinerja utama perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 1 (satu) tahun terakhir di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2020 Dan Tahun 2021**

Sasaran	Indikator Capaian Program	Program/ Kegiatan 2020	Target yang terealisasi		Program/ Kegiatan 2021	Target yang terealisasi	
			Rp.	%		Rp.	%
-	IKM Pelayanan Kecamatan Kunir	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	284.558.829	97,88%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1.557.463.349	96,80%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.935.600	88,07%			
		Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	20.400.000	100,00%			
Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Fasilitasi Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	47.136.000	99,71%	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12.025.000	99,96%
		Fasilitasi Koordinasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	7.200.000	100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.800.000	100,00%
		Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	8.455.000	99,76%	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40.800.000	100,00%



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

Sasaran	Indikator Capaian Program	Program/ Kegiatan 2020	Target yang terealisasi		Program/ Kegiatan 2021	Target yang terealisasi	
			Rp.	%		Rp.	%
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Fasilitasi Koordinasi Bidang Pemerintahan	270.180.000	100,00%	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	258.600.000	100,00%

Berdasarkan perbandingan diatas dapat diperoleh data bahwa untuk program tahun 2020 dan 2021 ada yang tidak sama pada programnya dikarenakan untuk setiap aktivitas pekerjaan difungsikan sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 dan setiap indikator kinerja dengan persentase setiap tahunnya semakin meningkat dalam melakukan evaluasi kinerja, dan adapula mengalami pengurangan kegiatan dikarenakan pada tahun 2021 Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lumajang khususnya dan Indonesia umumnya. Pengurangan anggaran tersebut Recofusing untuk penanganan Pencegahan Covid-19 sehingga tidak bisa memaksimalkan anggaran untuk kegiatan.

**Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah**

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan membandingkan kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023.

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Nilai IKM Kecamatan Kunir	73,27	83,95	85,80
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	86%	87%	88%
3	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96,60%	96,60%	96,60%

**C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

Akuntabilitas keuangan tahun 2021 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Kecamatan Kunir, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Kunir Tahun 2021**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi biaya			
	Anggaran	Realisasi	Sisa	(% )
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>1.608.945.353</b>	<b>1.557.463.349</b>	<b>51.482.004</b>	<b>96,80%</b>
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1.450.000	0	1.450.000	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.450.000	0	1.450.000	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	0	0	0	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1.337.854.093	1.316.356.529	21.497.564	98,39%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.332.847.393	1.311.349.829	21.497.564	98,39%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.006.700	5.006.700	0	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0	0,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0	00,00%



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi biaya			
	Anggaran	Realisasi	Sisa	(% )
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	00,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.827.360	54.274.500	10.552.860	83,72%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.046.800	1.130.500	916.300	55,23%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.846.510	16.886.500	1.960.010	89,60%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.304.050	4.509.500	2.794.550	61,74%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.630.000	31.748.000	4.882.000	86,67%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.447.900	156.195.747	16.252.153	94,24%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63.900.000	63.900.000	0	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.228.400	34.419.653	9.808.747	77,82%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.319.500	57.876.094	6.443.406	89,98%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.366.000	30.636.573	1.729.427	99,95%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.116.000	1.534.800	581.200	72,53%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.250.000	29.101.773	1.148.227	96,20%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	00,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.800.000	40.800.000	0	100,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40.800.000	40.800.000	0	100,00%



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi biaya			
	Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	40.800.000	40.800.000	0	100,00%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>12.030.000</b>	<b>12.025.000</b>	<b>5.000</b>	<b>99,96%</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.030.000	12.025.000	5.000	99,96%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.750.000	3.750.000	0	100,00%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.280.000	8.275.000	5.000	99,94%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.800.000	1.800.000	0	100,00%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.800.000	1.800.000	0	100,00%
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>258.600.000</b>	<b>258.600.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	258.600.000	258.600.000	0	100,00%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	258.600.000	258.600.000	0	100,00%
<b>JUMLAH</b>	<b>1.922.175.353</b>	<b>1.870.688.349</b>	<b>51.482.004</b>	<b>97,32%</b>

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Kecamatan Kunir mencapai **97,32%**, ini dinilai bahwa tingkat akuntabilitas keuangan sangat efisien dan efektif.



#### **D. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kunir, sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesadaran SKPD tentang pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
- b. Masih kurang pemahamannya perihal Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- c. Kurangnya keselarasan pemahaman SDM di kantor Kecamatan Kunir dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.
- d. Masih belum ada tindak lanjut perbaikan hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahunan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja kecamatan melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran SKPD atas pentingnya Laporan Kinerja Tahunan.
- b. Meningkatkan kualitas pemahaman peraturan perundangan tentang Laporan Kinerja Tahunan.
- c. Menyelaraskan pemahaman SDM di kantor Kecamatan Kunir dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.
- d. Telah ditertibkannya tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Lebih awal.



## BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2021 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun 2021 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Kunir, 31 Desember 2021

**CAMAT KUNIR**  
  
**YUDHO HARYANTO, AP, MT**  
NIP. 19750121 199412 1 001